

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib dilindungi dan dijunjung tinggi setiap hak-haknya yang artinya dalam diri anak tersebut telah terikat harkat, martabah, serta hak-haknya sebagai seorang manusia. Anak merupakan harapan semua orang tua bahkan dari segi kehidupan suatu bangsa dan negara anak ialah masa depan bangsa dan generasi yang akan menjadi penerus bangsa dimasa mendatang.

Keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan yang sudah melekat pada naluri setiap manusia. Tetapi tidak semua orang diberikan proses itu dengan mudah, tidak sedikit orang didunia ini yang menanti dan mengharapakan kehadiran seorang anak, yang dimana penantian seseorang untuk mendapatkan seorang anak membutuhkan proses yang panjang dengan demikian sangat penting bagi keluarga, masyarakat dan tentunya negara untuk menjunjung tinggi hak anak dan perlindungan hukum atas anak tersebut.¹

Dalam hal ini anak juga mempunyai peranan yaitu sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu dengan mengungkapkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia secara tegas telah diakui dalam sebuah

¹ Maulana Hassan wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000). hal. 29

konstitusi. Hak-hak dari anak yang dimaksud ialah sebuah harapan yang dimiliki oleh anak yang dimana dalam hal tersebut telah dilengkapi dengan wewenang yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak tersebut. Hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang tertera dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang dimana dalam konvensi tersebut menjelaskan bahwa: *”Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu Negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan didalam Konvensi ini”*.

Hak-hak- inilah yang dilindungi dalam Konvensi PBB Tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa: *“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang di perlukannya sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk didalamnya mengatur tentang hak-hak anak yaitu yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.²

² UU RI, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa : *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”*.³

Selain itu dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia, anak juga memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi oleh semua orang baik orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintahan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

- 1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.*
- 2) *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengemukakan secara jelas, bahwa Negara Indonesia ialah Negara berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan atas kekuasaan belaka yang artinya bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga telah menjamin semua warga negara bersama

³ UU RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

⁴ UU RI, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

dengan derajatnya didalam hukum. Hal ini bertujuan agar menciptakan masyarakat Indonesia yang aman, adil, makmur serta mereta baik secara materil dan spiritual.

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum tentu Indonesia. memiliki suatu konstitusi yang dimana pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia Ke-IV terkandung beberapa tujuan dari negara yang dirumuskan yaitu dengan mengamankan seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan tatanan dunia yang berdasarkan suatu kemerdekaan, perdamaian abadi dan pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-haknya perlu dilakukan secara maksimal sebagai aksi mendunia yang melibatkan seluruh bangsa -bangsa. Jadi hal yang terkait dalam perlindungan hak anak pasca perceraian tidaklah hanya sekedar terpenuhinya ketentuan di dalam Undang-Undang saja melainkan, dimana ketika kedua orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan harus beritikad baik mengemban kewajibannya sebagaimana ketentuan yang telah berlaku, maka permasalahan yang ditimbulkan dari perceraian ialah tentang anak yang harus mendapatkan haknya serta perlindungan hukum secara adil.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm.9

Perlindungan hukum terhadap anak yang dalam hal ini memiliki arti yaitu sebagai upaya perlindungan hukum yang terkait dengan berbagai kebebasan dan hak asasi anak itu sendiri yang dimana termasuk didalamnya seperti kepentingan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan anak. Dalam hal pengaturan terkait dengan perlindungan anak hal ini memiliki tujuan untuk memastikan dan juga menjamin agar terpenuhinya semua hak-hak anak yang seharusnya didapatkan olehnya. Pokok utama yang menjadi dasar atau prioritas dalam hal perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian hak-hak bagi anak tersebut harus dijunjung tinggi oleh masyarakat, negara dan terutama oleh keluarga. Dengan adanya keluarga yang bahagia dan sejahtera akan menciptakan terpenuhinya hak bagi anak tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, tidak selamanya kondisi keluarga atau rumah tangga berada dikondisi yang harmonis. Dengan adanya kondisi tersebut, kemungkinan yang akan timbul yaitu seperti konflik dan pertengkaran yang semakin memuncak. Sehingga dari terjadinya pertengkaran tersebut maka seringkali hal ini tidak dapat lagi diatasi, keadaan tersebut membuka peluang besar dalam rumah tangga yang mengarah pada keadaan bubar nya sebuah perkawinan sehingga berujung pada terjadinya perceraian.

Dalam hal perceraian anaklah yang akan mengalami dampak negatif, anaklah yang akan menjadi korban dari adanya perceraian, anak tidak lagi mendapat dan merasakan kasih sayang dari orang tuanya yang

telah berpisah dikarenakan dengan adanya kondisi rumah tangga yang terpecah belah atau telah terjadinya perceraian maka hal ini akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak tersebut. Yang dimana dalam hal ini dari sudut pandang hukum adanya suatu perceraian tentu tidak dapat terjadi dengan begitu saja yang artinya haruslah terdapat alasan mendasar yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian, maka hal ini sangatlah menjadi sesuatu yang mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut. Akibat dari perceraian tersebut anak akan kehilangan hak-haknya yang semestinya di dapatkan dari kedua orang tuanya.⁶

Perceraian ialah peristiwa yang dimana dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinannya. Pada putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian akan membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih banyak serta akan menimbulkan dampak lainnya bagi seluruh keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam hal terjadinya sebuah perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam hukum telah diatur sejelas mungkin, hal ini penting untuk diatur secara rinci dan jelas, karena apabila terjadinya perceraian hal tersebut akan mengubah kedudukan hukum yang tidak hanya pada seorang suami ataupun istri tersebut. Melainkan hal ini akan mengubah status hukum bagi anak-anaknya juga.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, cet-1 (Lhokseumawe, aceh: Unimal Perss, 2016). hlm. 86.

Putusnya sebuah perkawinan karena kedua orang tua bercerai, akan menjadikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak lagi berada dalam perlindungan atau asuhan kedua orang tuanya, sehingga mereka akan dimasukkan dalam perwalian.⁷

Selain itu orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk tetap merawat dan mengurus anak mereka, dimana hal ini tidak hanya tentang masalah materi, tetapi juga terhadap berbagai hal yang bersifat spiritual seperti dalam hal membentuk keperibadian anak, mengajarkan nilai-nilai agama dan lain sebagainya dalam hal-hal yang positif yang berhubungan dengan pertumbuhan anak. Karenanya anak-anak membutuhkan sosok orang tua untuk membimbing, mendampingi dan mengajar mereka atau membuat mereka menjadi anak-anak yang baik, anak juga bergantung dan membutuhkan dukungan orang tua yang selalu ada untuk tumbuh menjadi seseorang anak yang baik.

Dimana seharusnya secara universal bahwa anak memiliki hak-haknya yang setara seperti saat dimana kondisi kedua orang tua mereka belum bercerai. Anak-anak pasca perceraian harus tetap mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan hak kasih sayang oleh kedua orang tuanya, hak untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh perhatian kesehatan dan hak untuk memperoleh kehidupan dan tempat tinggal yang layak.

⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet-1 (bandung: PT Refika Aditama, 2016). hlm. 100-101

Tetapi dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat kedua orang tua bercerai maka dari salah satu pihak tersebut akan ada yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi dan bahkan hak-hak anak itu akan terabaikan.⁸ Dengan terjadinya perceraian kedua orang tua harus tetap melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya. Dengan memenuhi kebutuhan fisik dan memberikan kasih sayang seutuhnya. Namun dalam kenyataannya, walaupun telah ada peraturan yang mengharuskan kedua orang tua yaitu bapak ataupun ibu yang membiayai dan memenuhi pemeliharaan anak tersebut tetapi pada kenyataannya dibelakangan hari atau dikemudian hari bapak atau ibu dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

Dengan ini untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak negara membangun lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengsejahterahkan dan melindungi hak-hak anak. Lembaga-lembaga tersebut antara lain seperti lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, Komisi nasional perlindungan anak, lembaga perlindungan anak Indonesia, lembaga peradilan anak, dan lembaga pemerintahan maupun swasta lainnya.⁹

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan terjadinya perceraian hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian dan juga tanggung jawab

⁸ Rahmadi Indra Taktona, 'Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian', *Hukum*, Vol 4.No. 1 (2012), hlm.44.

⁹ Mansari dkk, 'Hak Asuh Anak Pasca Terjadi Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh', *Hukum*, Vol.4.No. 2 (2018), hlm. 105.

kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Selain itu terdapat juga penelitian-penelitian serupa yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, seperti penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Hasiba Zahrah P dari Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selain itu terdapat juga penelitian tentang “Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Watumerembe Kecamatan palangga Kabupaten Konawe Selatan” yang ditulis oleh Jafria Andis Pratama dari Perguruan Tinggi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dari beberapa penelitian tersebut menurut penulis terdapat perbedaan yaitu pada Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan yang dikaitkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dengan memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang tuanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Terjadinya Perceraian Yang Menimbulkan Hak-Hak Anak Menjadi Terabaikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak ketika kedua orang tuanya bercerai?
3. Bagaimana penyelesaian ketika terjadi pengabaian hak-hak anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji tentang terjadinya perceraian yang menimbulkan hak-hak anak menjadi terabaikan.
2. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak ketika kedua orang tuanya bercerai.
3. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji konsep solusi atau penyelesaian ketika terjadi pengabaian hak-hak anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan adanya tujuan dalam penelitian, sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan suatu manfaat antara lain:

1. Secara Teroritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan lebih dalam bagi kita semua dan pembacanya, menambah pengetahuan mengenai

perlindungan hukum terhadap hak anak akibat terjadinya sebuah perceraian dan hasil dari penelitian ini semoga bisa menambah wawasan khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada:

- a. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi agar mengetahui khususnya tentang pengaturan perlindungan hak-hak anak dan tentang apa sajakah yang menjadi tanggung jawab orang tua serta perlindungan hukum bagi anak apabila kedua orang tuanya bercerai.
- b. Bagi aparat penegak hukum adalah untuk memberikan masukan dalam rangka menegakkan keadilan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya dan diharapkan dapat menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut.
- c. Bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan pengawasan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya menguraikan terkait dengan arti dari sebuah perkawinan.

Dalam hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hak yang melekat dengan perkawinan berkaitan pada ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak dasar untuk membangun suatu keluarga dan meneruskan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah.¹⁰

Menurut Anwar Haryono, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci sebagai sepasang suami istri yang telah sah dan untuk hidup bersama, membuat suatu keluarga yang kekal dan bahagia yang memiliki unsur umum yaitu sebuah perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik secara moral, materil dan juga spritual.¹¹

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm. 35

¹¹ Esti Kurniati, 'Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Authentica*, Vol. 1.No. 1 (2018), h. 27.

Suatu ikatan perkawinan dapat putus karena terjadinya perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan dan menentukan bahwa dalam perjalanannya sebuah perkawinan dapat putus yaitu yang disebabkan karena adanya sebuah kematian, perceraian atau atas putusan pengadilan. Perceraian itu sendiri ialah peristiwa yang secara sadar dilakukan oleh suami istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan tersebut. Perceraian ini terjadi akibat alasan-alasan tertentu yang dimana apabila suatu rumah tangga mengalami keadaan yang tidak akur dan harmonis maka, hal ini akan menimbulkan pertikaian bahkan seringkali pertikaian yang terjadi tidak bisa diselesaikan, sehingga keadaan dalam rumah tangga mengarah pada keadaan berakhirnya perkawinan dan terjadilah sebuah perceraian.

Walaupun suatu perkawinan telah putus akibat terjadi perceraian maka tanggung jawab dari bekas suami dan istri tersebut tetaplah harus dipenuhi dan dibutuhkan untuk mengurus anak-anaknya. Demikian dalam hal berakhirnya sebuah perkawinan tersebut akan mendatangkan akibat pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak lagi dalam kekuasaan orang tuanya, maka hakim yang akan menyebutkan salah satu pihak, diantara bapak atau ibu yang akan menjadi walinya untuk memelihara dan membesarkan anaknya, hal ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang tidak akan putus dan berakhir dengan begitu saja setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu kebutuhan dari anak haruslah tetap menjadi hal yang utama dan

diperhatikan agar terpenuhi demi kesejahteraan anak tersebut agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah serta anak tersebut haruslah mendapatkan perlindungan hukum.¹²

Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan akibat dari putusannya sebuah perkawinan karena perceraian yaitu bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak anaknya.¹³

Perlindungan hukum ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah, dan juga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan suatu pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini adapun beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Menurut **Satjito Rahardjo** perlindungan hukum ialah, adanya segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴
2. Menurut **Setiono** perlindungan hukum ialah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

¹² Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm. 114-115

¹³ UU RI, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974.

¹⁴ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).hlm. 121.

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan suatu ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidaklah membeda-bedakan terhadap kaum manapun seperti orang tua, anak-anak, pria dan atau wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu perlindungan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian kedua orang tuanya yang dimana harus memberikan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka, apabila kewajiban itu tidak dilakukan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua orangtuanya. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan penelantaran anak dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Orang tua yang mengabaikan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian baik

¹⁵ Setiono, *Rule of Law* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).hlm. 3.

dilakukan oleh bapak ataupun ibu maka akan dikenakan Pasal 76 A dan Pasal 76 B Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pidana yang akan dikenakan kepada kedua orang orang tuanya dapat dilihat pada Pasal 77 Undang – Undang Perlindungan Anak tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Dari ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan lebih ditujukan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban bekas suami bilamana mampu tetapi apabila tidak mampu maka, dalam hal ini pengadilan dapat menentukan lain. Jadi salah satu norma dalam hukum perkawinan nasional yang sejalan dengan anjuran agama adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian karena dengan terjadinya perceraian berarti telah gagal suatu tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keluarga sejahtera yang bahagia dunia akhirat.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga menjelaskan pengertian dari anak dan perlindungan anak itu sendiri. Perlindungan anak memiliki arti ialah semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar setiap anak dapat melakukan atau melangsungkan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak baik secara fisik, mental dan juga sosial, maka

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet ke-3 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). hlm. 197-198.

perlindungan anak itu sendiri di dibentuk agar terpenuhinya seluruh gerakan yang menjamin dan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat seorang manusia, selain itu untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak anak merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur pelaksanaan adanya keadilan dalam sebuah masyarakat yang harus diterapkan dengan mewujudkannya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan keadilan di Indonesia di ilustrasikan dalam Pancasila sebagai suatu dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke 5 Pancasila terdapat nilai-nilai yang dimana nilai tersebut merupakan suatu tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan yang didasari dan dijiwai oleh dasar keadilan dalam kemanusiaan yaitu keadilan dalam kaitannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain manusia dengan masyarakat, bangsa, dan juga negara, serta suatu ikatan manusia dengan Tuhannya.¹⁷

Menurut **Thomas Hobbes** keadilan adalah sebuah tindakan yang dapat dikatakan wajar dan adil jika didasarkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Maka dari penjelasan sebelumnya dapat di simpulkan bahwa

¹⁷ M. Agus Susanto, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 86.

keadilan atau rasa keadilan baru akan terlaksanakan saat adanya kesepakatan antara kedua pihak yang saling sepakat atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut.¹⁸

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa inggis diketahui dalam dua istilah yaitu yang pertama adalah human right yang diartikan sebagai hak asasi manusia dan yang kedua adalah fundamental right yang diartikan sebagai hak dasar pada manusia. Dalam bahasa Belanda, istilah hak asasi manusia juga dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. *Mesenrechten*, menunjukkan kepada istilah *human right* (hak-asasi manusia) yang merupakan bagian dari hukum internasional.
2. *Grondrechten*, menunjukkan kepada istilah *fundamental right* (hak dasar manusia). Istilah tersebut dipergunakan dalam ranah hukum tata negara. Oleh karena itu pada hukum tata negara Belanda dalam berbicara Hak Asasi Manusia lebih mempergunakan istilah *Grondrechten*.¹⁹

Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila adalah melihat bahwa setiap manusia dianugrahi oleh Tuhan, akal sehat dan hati nurani untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak baik yang dimana hal tersebut menjadi pengatur untuk setiap perilaku manusia. Hak Asasi Manusia pada nilai yang menjadi dasar pancasila tidak saja berisi kewajiban dasar melainkan juga berisi kewajiban dasar yang erat secara kodrati. Jadi hak

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 217-218.

¹⁹ Saptosih Ismiati, *KDRT Dan HAM (Sebuah Kajian Yuridis)*, Cet-3 (Yogyakarta: Deepublish, 2011). hlm. 46

dan kewajiban tentang HAM ini tidak dapat diingkari dan telah menjadi sebuah dasar berbangsa dan bernegara. Jelas dalam hal ini bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia merupakan penjabaran dari sila pada kemanusiaan yang adil serta sila-sila dalam Pancasila lainnya yang menjadi pendukung hal tersebut.²⁰

Selain itu jelas bahwa dalam Pancasila terutama pada sila ke 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut “*Kemanusiaan yang adil dan beradap*”, yang dimana dalam hal tersebut berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri seperti apabila terjadi penelantaran anak yang membuat anak susah dengan adanya perceraian karena hal tersebut tidak adil dan tidak beradap secara kemanusiaan, maka hal tersebut bertentangan dengan sila ke 2 dalam Pancasila itu sendiri.

Hak anak yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat menjadi suatu dasar konstitusional secara jelas mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mana termasuk didalamnya yaitu mengatur tentang hak-hak anak yang telah disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan kehidupan, berkembang dan tumbuh.

Selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anakpun memiliki hak-haknya yang patut di hormati dan di junjung tinggi oleh

²⁰ *Ibid.*, hlm. 49

setiap orang baik itu orang tua, masyarakat maupun pemerintahan dan juga negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan yang belum menikah.

Selain itu dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan hak anak yang harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara serta menjelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Upaya perlindungan terhadap anak haruslah diterapkan sejak dini khususnya sejak masih dalam janin sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini seringkali di dasarkan pada konsep perlindungan anak yang lengkap dan menyerluruh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga patut menempatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang belandaskan pada asas non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta apresiasi terhadap pendapat anak.²¹

Putu Sauca Arimbawa Tusan merumuskan terkait dengan berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang telah menjamin adanya perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak terutama pada anak yang kedua orang tuanya telah bercerai. Dalam hal ini anak

²¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). hlm. 3

memiliki hak untuk mendapatkan jaminan masa depannya yaitu seperti dalam hal .biaya hidup, biaya pendidikan, dan pengobatan dari orang tuanya. Oleh karena itu anak yang orang tuanya telah bercerai ialah yang menjadi pihak paling dirugikan oleh karena itu dapat dipastikan bahwa anak akan mengalami desakan secara psikologis yang berpengaruh pada kesehatan mental dan masa depan serta perkembangan anak tersebut. Sehingga anak harus mendapatkan perhatian yang lebih terutama oleh lembaga peradilan yang dapat menjamin hak-hak yang terbaik untuk anak, maka apabila hak-hak tersebut terabaikan maka dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bilamana perkawinan telah putus karena perceraian maka tidaklah menghilangkan hubungan antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi berakhir melainkan pada suami istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban sebagai orang tua yang mengasuh dan juga memelihara anaknya termasuk pada pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Demikian juga dengan anak yang lahir dari perkawinan itu pun memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dalam Perundang-Undangan yang berlaku dan

²² Putu Sauca Arimbawa Tusan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2 : 200 – 213, (2017).

memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus dikarenakan telah terjadinya perceraian.

Di samping itu, hal ini berkenaan dengan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum adalah keadaan dimana dapat tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. **Satjipto Rahardjo** berpendapat, bahwa kemanfaatan (kegunaan) hukum ialah dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dimana pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk tercapainya suatu ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib. Sehingga kemanfaatan hukum dalam hal ini perlu diperhatikan karena semua manusia mengharapkan adanya manfaat dalam sebuah pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan adanya keresahan pada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang lengkap dan keabsahan melalui tahap-tahap yang sistematis. Adapun dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif analitis*. Menurut Sugiyono “Metode *deskriptif analisis* adalah metode penelitian melalui cara mengumpulkan

data yang aktual kemudian data tersebut disusun diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada”.²³ Seperti dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari metode yuridis normatif yaitu metode tambahan dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara mengkaji teori-teori hukum, kaidah-kaidah hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yang berlandaskan pada, teori, konsep, dan metode

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, cet-6 (bandung: Alfabeta, 2008).

analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepuastakaan yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka”.²⁵

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dasar hukum primer sendiri bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan hirarki.²⁶ Dasar hukum primer yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak dan Undang-Undang terkait.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 30

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hlm. 13-14

²⁶ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 141

- b. Bahan hukum sekunder yang mendukung bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh ahli dari kalangan hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.²⁷
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperkuat data memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus mengenai hukum, kamus umum, kamus bahasa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

Studi Kepustakaan yaitu yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur, teori-teori, buku, doktrin dan hal-hal lainnya yang terkait hal ini bertujuan untuk menghasilkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengkaji dari buku dan literatur serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008). hlm 295

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan *handphone* dan *laptop*.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dengan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta memperhatikan hirarki Peraturan Perundang-Undangan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dimana dalam hal ini yaitu melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan mengutamakan pada tinjauan normatif terhadap suatu objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai sebuah hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum ini bertempat dilokasi yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu:

Studi Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
2. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.